



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SDN 076066 OMBOLATA SAWO II

Nomor : 421.2/432 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 076066 Ombolata Sawo II Kecamatan Sawo yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/107-POP/Disdik/2013 tanggal 09 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Sawo Nomor : 590/955/Tapem/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 076066 Ombolata Sawo II Kecamatan Sawo;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sawo Nomor : 590/261-I.PRO/UPT/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 076066 Ombolata Sawo II Kecamatan Sawo;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 076066 Ombolata Sawo II Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo tanggal 01 April 1985.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo dengan nomenklatur SD Negeri 076066 Ombolata Sawo II Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1980/1981.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 20 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Sawo
4. Kepala UPT Disdik Kec. Sawo